



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2021
TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN
SERTA TATA CARA PENGURANGAN DAN KERINGANAN
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran serta Tata Cara Pengurangan dan Keringanan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Reribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 Nomor 2 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN SERTA TATA CARA PENGURANGAN DAN KERINGANAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.

4. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Barat.
6. PPK OPD adalah Pejabatusahaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK OPD Pejabat yang melaksanakan Fungsi Tata Usaha Keuangan pada OPD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Barat.
7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan objek, subjek retribusi, dan penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
8. Pembayaran adalah suatu rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan sistem pemindahan sejumlah nilai uang dari wajib retribusi kepada penyedia jasa termasuk di dalamnya berkaitan dengan penetapan pihak mana yang terlibat, batas waktu, aturan keterlambatan dan pelaksanaan pengangsuran pembayaran.
9. Sistem Pembayaran Non Tunai adalah sistem pembayaran yang menggunakan instrumen non tunai berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), berupa kartu ATM, kartu kredit dan uang elektronik serta pembayaran berupa cek, bilyet giro, sistem transfer BI-RTGS, sistem transfer SKNBI, SMS Banking, internet banking dan cash manajemen sistem.
10. Penyetoran adalah suatu rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan penyerahan sejumlah uang yang diterima dari hasil pembayaran wajib retribusi, pihak yang terlibat, mekanisme, batas waktu, penentuan tempat penyetoran, alat yang digunakan sampai dengan penerima setoran.
11. Tempat Pembayaran adalah suatu instansi atau bank yang ditunjuk yang telah melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dengan kode rekening Kas Umum Daerah.

12. Penagihan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan tata cara, permintaan/tuntutan untuk membayarkan sejumlah retribusi yang terutang dari wajib retribusi, termasuk di dalamnya penyebab, batas waktu sampai dengan mekanisme proses penagihan.
13. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang bertugas melaksanakan tugas dan fungsi dalam menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah.
14. Petugas Retribusi/Juru Pungut adalah petugas yang bertugas melakukan pemungutan retribusi bagi pengunjung yang memasuki kawasan wisata;
15. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang menurut peraturan perundangundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
19. Surat Tagihan Retribusi daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrative berupa bunga dan/atau denda.

20. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Kewenangan Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Melakukan inventarisasi obyek Retribusi; dan
 - b. Melaksanakan Pemungutan Retribusi.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Pemungutan retribusi dilakukan pada saat wajib retribusi sebelum memasuki tempat rekreasi dan olahraga.
- (2) Tempat pemungutan retribusi adalah loket yang disediakan di tempat pelayanan fasilitas tempat rekreasi dan olahraga atau tempat lain yang ditentukan.
- (3) Pemungutan dilakukan bagi pungutan Retribusi dengan menggunakan karcis :
 - a. masuk pengunjung per orang;
 - b. masuk kendaraan;
 - c. toilet/WC Umum; dan
 - d. mobil transport.
- (4) Selain Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pungutan Retribusi dengan menggunakan Kwitansi bagi :
 - a. Sewa UKM/Kedai;
 - b. Sewa Restaurant;

- c. Sewa Pendopo;
 - d. Sewa Amphiteater;
 - e. Sewa Soundsystem;
 - f. Sewa Ruang Pertemuan;
 - g. Sewa Sarana Olahraga;
 - h. Sewa Cottage;
 - i. Sewa Hotel.
- (5) Bentuk dan format karcis/kwitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Restribusi yang terutang dilakukan pungutan Retribusi dengan menggunakan SKRD yang ditandatangani oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.
- (7) Bentuk format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Kepala dinas menunjuk petugas pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Petugas retribusi /Juru Pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengenakan tanda pengenal yang disahkan oleh kepala dinas.
- (3) Petugas Retribusi/Juru Pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban membuat laporan setiap hari hasil penjualan tiket/karcis retribusi dan sisa tiket/ karcis retribusi.
- (4) PPK OPD membuat Berita Acara rekonsiliasi jumlah karcis retribusi dengan jumlah nominal transaksi yang telah disetorkan ke Kas Umum Daerah setiap akhir bulan berjalan.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembayaran Retribusi

Pasal 5

- (1) Retribusi yang terutang harus dibayarkan sekaligus dan lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi melalui karcis di tempat pelayanan Retribusi diberikan.
- (3) Pembayaran Retribusi melalui SKRD dapat dilakukan dengan disertai bukti transaksi berupa SSRD.
- (4) Jatuh tempo pembayaran Retribusi melalui SKRD khusus untuk pemakaian kedai/UKM dan restaurant paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (5) Berdasarkan SKRD, Wajib Retribusi membayar Retribusi kepada Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Penerimaan Pembantu.
- (6) Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) membuat tanda bukti pembayaran/atau bukti lain yang sah untuk diberikan kepada Wajib Retribusi.

Bagian Kedua

Instrumen dan Pihak Pelaksana Sistem Transaksi Non Tunai Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 6

- (1) Wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dapat melakukan pembayaran retribusi melalui instrument transaksi non tunai.
- (2) Instrumen transaksi non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kartu kredit;
 - b. Kartu debit;
 - c. Kartu elektronik atau *e-money*;

- d. Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) lainnya, cek, bilyet, giro; dan/atau
- e. Alat pembayaran lain yang memenuhi kriteria non tunai.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penyetoran Retribusi Tunai dan Non Tunai

Pasal 7

- (1) Juru Pungut wajib menyetorkan hasil penerimaan Retribusi ke Bendahara Penerimaan Dinas dalam waktu 1 x 24 jam pada hari kerja sejak Retribusi diterima.
- (2) Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk hari sabtu, hari minggu dan hari libur besar nasional, penyetoran penerimaan Retribusi dilakukan pada hari kerja setelahnya.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak penerimaan Retribusi.
- (4) Setiap penyetoran retribusi dibuatkan SSRD sebagai tanda bukti penyetoran retribusi dan dicatatkan dalam laporan pertanggungjawaban penerimaan oleh Bendehara penerimaan Dinas yang bersangkutan.
- (5) Arsip dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai nomor berkas secara berurutan oleh Bendahara Penerimaan Dinas yang bersangkutan.
- (6) Format SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Untuk tata cara penyetoran Non Tunai akan diatur lebih lanjut dalam peraturan atau SOP yang ditetapkan oleh dinas terkait.

Bagian Keempat

Tempat Pembayaran Retribusi

Pasal 8

- (1) Pembayaran dapat dilakukan di Dinas, Tempat Pelayanan Retribusi atau Kas Umum Daerah dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati setiap tahunnya.
- (3) Pembayaran dapat dilakukan di tempat pelayanan retribusi kepada Juru Pungut yang bertugas di lapangan.
- (4) Hasil penerimaan retribusi oleh Juru Pungut harus disetor ke Bendahara Penerimaan dan Bendahara penerimaan menyetor ke Kas Umum Daerah dalam jangka waktu 1 hari kerja.

BAB V

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 9

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terhutang dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Format STRD sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C.

BAB VI

TATA CARA PENGURANGAN DAN KERINGANAN RETRIBUSI

Pasal 10

Pengurangan dan/atau keringanan retribusi diberikan kepada :

- a. Kegiatan sekolah, pelajar dan mahasiswa dalam hal ini untuk kegiatan amal, kepramukaan dan kependidikan;
- b. Kegiatan organisasi kemasyarakatan/komunitas; dan
- c. biro perjalanan wisata dan/atau rombongan wisatawan minimal 50 (lima puluh) orang.

Pasal 11

- (1) Pengurangan dan/atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a maksimal 50% (lima puluh perseratus).
- (2) Pengurangan dan/atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b maksimal 25% (dua puluh lima perseratus).
- (3) Pengurangan dan/atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c maksimal 20% (dua puluh perseratus).

Pasal 12

- (1) Pengurangan dan/atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan oleh OPD atas persetujuan Bupati.
- (2) Pengurangan dan/atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilengkapi dengan :
 - a. Surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati dan mendapat persetujuan untuk dilaksanakan oleh OPD;
 - b. Proposal/paparan jenis dan jadwal kegiatan;
 - c. Surat keterangan dari instansi terkait; dan
 - d. Alasan permohonan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 4 Mei 2021

BUPATI BANGKA BARAT,

H.SUKIRMAN

Diundangkan di Muntok
pada tanggal 4 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,

MUHAMMAD SOLEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 2 SERI C

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
 NOMOR :17 TAHUN 2020
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN
 DAN TEMPAT PEMBAYARAN SERTA TATA
 CARA PENGURANGAN DAN KERINGANAN
 RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN
 OLAHRAGA

A. FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

	Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Dinas Alamat :	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) PENYEDIAAN TEMPAT 	Nomor <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 5px auto;"></div>
Tahun Anggaran : Nama : Alamat : NPWRD : Tanggal Jatuh Tempo : <div style="display: inline-block; border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 5px 10px;"></div> <div style="display: inline-block; border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 5px 10px;"></div>			
No.	Objek Retribusi	Jumlah (Rp.)	
1.			
2.			
3.			
4.			
dst			
Jumlah Ketetapan Pokok	Rp.		
Jumlah Denda/Bunga	Rp.		
Jumlah Keseluruhan	Rp.		
Terbilang :			
Perhatian : 1. Harap penyetoran dilakukan di Dinas/Kantor Kas Umum Daerah kepada Pejabat yang ditunjuk. 2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang bayar setelah waktu 30 hari sejak diterima, maka dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) perbulan.			
Muntok,...../...../..... Kepala Dinas Nama NIP.			

B. FORMAT SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH

FORMAT SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH

 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Dinas Alamat :	SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD) PENYEDIAAN TEMPAT	Nomor [][][][][]																																
		Tahun Anggaran : Nama : Alamat : NPWRD : Menyeteor Berdasarkan : <input type="checkbox"/> SKRD <input type="checkbox"/> SK Pembetulan <input type="checkbox"/> Kercis/Tiket <input type="checkbox"/> SK Keberatan <input type="checkbox"/> STRD <input type="checkbox"/> Lain-lain																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Objek Retribusi</th> <th>Jumlah (Rp.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2.</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3.</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>dst</td><td></td><td></td></tr> <tr><td colspan="2">Jumlah Ketetapan Pokok</td><td>Rp.</td></tr> <tr><td colspan="2">Jumlah Denda/Bunga</td><td>Rp.</td></tr> <tr><td colspan="2">Jumlah Keseluruhan</td><td>Rp.</td></tr> <tr><td colspan="3">Terbilang :</td></tr> </tbody> </table>	No.	Objek Retribusi	Jumlah (Rp.)	1.			2.			3.			dst			Jumlah Ketetapan Pokok		Rp.	Jumlah Denda/Bunga		Rp.	Jumlah Keseluruhan		Rp.	Terbilang :			<table border="1"> <tr> <td rowspan="2"> Tempat Validasi Kantor Kas Umum Daerah </td> <td> Diterima Oleh : Tanggal : ttd Nama NIP. </td> <td> Disetor Oleh : Tanggal : ttd Nama Jelas </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Tempat Validasi Kantor Kas Umum Daerah	Diterima Oleh : Tanggal : ttd Nama NIP.	Disetor Oleh : Tanggal : ttd Nama Jelas			
No.	Objek Retribusi	Jumlah (Rp.)																																
1.																																		
2.																																		
3.																																		
dst																																		
Jumlah Ketetapan Pokok		Rp.																																
Jumlah Denda/Bunga		Rp.																																
Jumlah Keseluruhan		Rp.																																
Terbilang :																																		
Tempat Validasi Kantor Kas Umum Daerah	Diterima Oleh : Tanggal : ttd Nama NIP.	Disetor Oleh : Tanggal : ttd Nama Jelas																																

C. FORMAT SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH

FORMAT SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH

 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Dinas Alamat :	SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD) PENYEDIAAN TEMPAT	Nomor [][][][][]						
		Tahun Anggaran : Nama : Alamat : NPWRD : Tanggal Jatuh Tempo : I. Dasar Penagihan : Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor : Objek Retribusi : II. Dari hasil penelitian dan pemeriksaan SKRD tersebut diatas, maka jumlah yang harus dibayar adalah sebagai berikut :						
<table border="1"> <tbody> <tr><td>1.</td><td>Jumlah pokok retribusi yang kurang bayar</td><td>Rp.</td></tr> <tr><td>2.</td><td>Jumlah Denda/Bunga (1 x 2% jumlah bulan)</td><td>Rp.</td></tr> </tbody> </table>	1.	Jumlah pokok retribusi yang kurang bayar	Rp.	2.	Jumlah Denda/Bunga (1 x 2% jumlah bulan)	Rp.		
1.	Jumlah pokok retribusi yang kurang bayar	Rp.						
2.	Jumlah Denda/Bunga (1 x 2% jumlah bulan)	Rp.						

3. Jumlah keseluruhan (1 + 2)	Rp.
Terbilang :	
Perhatian :	
1. Harap penyetoran dilakukan di Dinas/UPTD/Kantor Kas Umum Daerah kepada Pejabat yang ditunjuk 2. Apabila STRD ini tidak atau kurang bayar setelah waktu 30 hari sejak diterima, maka dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) perbulan.	
Muntok,...../...../..... Kepala Dinas,	
Nama NIP.	

GUNTING DISINI

TANDA TERIMA											
Nama : Alamat : NPWRD :	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 12.5%;"></td> </tr> </table>										
Muntok,..... Yang Menerima ttd (Nama Jelas)											

D. FORMAT TIKET DAN/ATAU KARCIS

 PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	 PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		
Tahun Anggaran 2020	TANDA RETRIBUSI PELAYANAN MEMASUKI LOKASI OBJEK WISATA NO : 1 <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; display: inline-block;"> Rp..... Berlaku 1 x Masuk </div>	Tahun Anggaran 2020	TANDA RETRIBUSI PELAYANAN MEMASUKI LOKASI OBJEK WISATA NO : 2 <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; display: inline-block;"> Rp..... Berlaku 1 x Masuk </div>
PERDA KAB.BANGKA BARAT NO.7 TAHUN 2019 TGL. 18 JUNI 2019 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA		PERDA KAB.BANGKA BARAT NO.7 TAHUN 2019 TGL. 18 JUNI 2019 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA Segala kehilangan/Kerusakan Kendaraan yang diparkir dan barang-barang didalamnya adalah resiko pemilik sendiri	

 PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	 PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		
Tahun Anggaran 2020	TANDA RETRIBUSI PELAYANAN MOBIL TRANSPORT MEMASUKI LOKASI OBJEK WISATA NO : 1 <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; display: inline-block;"> Rp..... Berlaku 1 x PP </div>	Tahun Anggaran 2020	TANDA RETRIBUSI PELAYANAN MOBIL TRANSPORT MEMASUKI LOKASI OBJEK WISATA NO : 2 <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; display: inline-block;"> Rp..... Berlaku 1 x PP </div>
PERDA KAB.BANGKA BARAT NO.7 TAHUN 2019 TGL. 18 JUNI 2019 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA		PERDA KAB.BANGKA BARAT NO.7 TAHUN 2019 TGL. 18 JUNI 2019 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA Segala kehilangan/Kerusakan Kendaraan yang diparkir dan barang-barang didalamnya adalah resiko pemilik sendiri	

 PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	 PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
--	--

Tahun Anggaran 2020	TANDA RETRIBUSI PELAYANAN WC UMUM LOKASI OBJEK WISATA	Tahun Anggaran 2020	TANDA RETRIBUSI PELAYANAN WC UMUM LOKASI OBJEK WISATA
	NO : 1 Rp..... Berlaku 1 Kali		NO : 2 Rp..... Berlaku 1 Kali
PERDA KAB.BANGKA BARAT NO.7 TAHUN 2019 TGL. 18 JUNI 2019 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA		PERDA KAB.BANGKA BARAT NO.7 TAHUN 2019 TGL. 18 JUNI 2019 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA Segala kehilangan/Kerusakan Kendaraan yang diparkir dan barang-barang didalamnya adalah resiko pemilik sendiri	

 PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		 PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
Tahun Anggaran 2020	TANDA RETRIBUSI PELAYANAN KOLAM RENANG LOKASI OBJEK WISATA	Tahun Anggaran 2020	TANDA RETRIBUSI PELAYANAN KOLAM RENANG LOKASI OBJEK WISATA
	NO : 1 Rp..... Berlaku 1 Kali		NO : 2 Rp..... Berlaku 1 Kali
PERDA KAB.BANGKA BARAT NO.7 TAHUN 2019 TGL. 18 JUNI 2019 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA		PERDA KAB.BANGKA BARAT NO.7 TAHUN 2019 TGL. 18 JUNI 2019 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA Segala kehilangan/Kerusakan Kendaraan yang diparkir dan barang-barang didalamnya adalah resiko pemilik sendiri	

Keterangan :
Nomor 1 untuk Bendahara Penerimaan
Nomor 2 untuk Wajib Retribusi

E. FORMAT KWITANSI SEWA COTTAGE/HOTEL

 PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN <small>Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Daya Baru – Muntok 33315 Telpn/Fax.0716-7323074</small>			
<p>.....</p> <p>.....</p>			
TAGIHAN KEPADA Nama Tamu : Nomor HP :		No.INVOICE	TANGGAL
		No.Kamar	
	: (1) (2) (3) (4)	
		Tanggal Datang	Pukul
		Tanggal Pulang	Pukul
URAIAN	JUMLAH	HARGA SATUAN	TOTAL
Sewa Kamar		Rp.	Rp.
(Terbilang :.....)			
TOTAL			Rp.
Penagihan ini berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 7 Tahun 2019 <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;"> Diterima Oleh </div> <div style="text-align: center;"> Tanda Tangan Tanu </div> </div> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;"><i>Terima Kasih anda telah menginap di.....</i></p>			

F. FORMAT KWITANSI SEWA FASILITAS PENDUKUNG LAINNYA

F.1. SEWA UKM/KEDAI

	PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Daya Baru – Muntok 33315 Telp/Fax.0716-7323074 Website : www.disparbud.bangkabaratkab.go.id	
	<hr/>	
Nomor	:
Telah Terima Dari	:
Uang Sejumlah	:
(Terbilang)	:
Untuk Pembayaran	:
	Bulan	:
	Kawasan Wisata	:
	“DASAR PERDA NO.7 TAHUN 2019” TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA	
Luas Petak	:	Panjang.....m x Lebar.....m
	:m x Rp.,-
Total	:	Rp.,-
		Muntok,.....
	PIHAK KEDUA,	PETUGAS KAWASAN WISATA

Catatan : Pembayaran paling lambat setiap tanggal 10 setiap bulannya		

F.2. SEWA FASILITAS OLAH RAGA, PENDOPO, AMPHI THEATER, RUANG PERTEMUAN DAN SOUNDSYSTEM

	PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Daya Baru – Muntok 33315 Telp/Fax.0716-7323074 Website : www.disparbud.bangkabaratkab.go.id	
	<hr/>	
Nomor	:
Telah Terima Dari	:
Uang Sejumlah	:
(Terbilang)	:
Untuk Pembayaran	:
	Bulan	:
	Kawasan Wisata	:
	“DASAR PERDA NO.7 TAHUN 2019” TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA	
Waktu	:Jam/Hari/Bulan/Kegiatan/Event x Rp.,-
Total	:	Rp.,-
		Muntok,.....

